



PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN

**AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH
2019**





**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

**AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
NOMOR :Skep/ 56 / IX/ 2019**

**TENTANG
PEDOMAN INTEGRASI KEILMUAN
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

- Menimbang : a. bahwa AKIMBA memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pelayanan;
- b. bahwa Pedoman integrasi Keilmuan merupakan dokumen yang menjadi landasan dalam Penyusunan Program Pengajaran;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, Pedoman integrasi Keilmuan sebagai bagian dari dokumen SPMI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomo 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Integrasi Keilmuan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana terlampir.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 September 2019
Direktur,



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702

Tembusan:

1. Ketua YWBKH Pusat
2. Kakesdam IM
3. Ketua YWBKH Perwakilan Daerah Aceh
4. Wadir Akper Kesdam IM Banda Aceh

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

Pengendali:
Tim Penjaminan Mutu

Ketua:
Ns. Cut Rahmiati, M.Kep

Sekretaris:
Ns. Novi Afrianti, M.Kep

Anggota:
Ns. Dedek Yasi, S. Kep

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. Dengan ucapan syukur kepada-Nya, Tim dapat menyelesaikan penyusunan *Pedoman Integrasi Keilmuan*. Buku pedoman ini berisi pedoman perumusan filsafat dan manajemen integrasi ilmu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan *Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA)*. Isi buku pedoman ini terdiri dari dasar-dasar, kerangka, kurikulum, daya dukung dan strategi evaluasi implementasinya.

Buku *Pedoman Integrasi Keilmuan di AKIMBA* ditulis sebagai upaya tindak lanjut dari amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendikbud Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu. pedoman ini menjadi penting sebagai rambu-rambu dan pada saat yang sama sebagai acuan pengalaman (*best practices*), sehingga semua bisa saling belajar dalam rangka penguatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan AKIMBA.

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Tim Penyusun buku pedoman ini dan semua pihak atas dedikasi mereka dalam penulisan naskah buku pedoman ini. Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan. Berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di AKIMBA serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Banda Aceh, September 2019
Direktur
Akper Kesdam Iskandar Muda Banda
Aceh

Ttd

Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Surat Keputusan	ii
Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	v
BAB I. Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Landasan Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Sasaran	4
BAB II. Arah Pengembangan.....	5
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran UNIMUDA Sorong.....	7
BAB III. Integrasi Keilmuan Dalam Perencanaan Kelembagaan	10
A. Integrasi Keilmuan Pada Visi	10
B. Integrasi Keilmuan Pada Misi.....	10
C. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan.....	10
D. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong.....	11
E. Integrasi Keilmuan Pada Renstra	12
BAB IV. Standar Integrasi Keilmuan Dalam Kinerja Tridarma PT.....	13
A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran	13
B. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah.....	18
C. Integrasi Keilmuan bidang Pengabdian kepada masyarakat.....	22
BAB V. Standar Integrasi Keilmuan Bidang Pengelolaan Lembaga	25
A. Kepemimpinan	25
B. Sistem Informasi	25
C. Komitmen	26
D. Komunikasi.....	27
E. Perencanaan	27
F. Manajemen Proses	27
BAB VI. Pengukuran Pemenuhan Standar	28
A. Evaluasi Diri	28
B. Audit Internal	28
C. Akreditasi/Sertifikas	28
BAB VII. Penutup	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dikotomi ilmu dipicu oleh adanya pengelompokan metodologi dan epistemologi keilmuan dari Barat dimana metodologi tersebut tak terpisahkan dari pengesampingan peran agama dalam ilmu pengetahuan, sehingga hanya mengandalkan akal semata. Identitas tersebut melekat dan cenderung berkelanjutan dari masa ke masa sejak periode modern hingga kini. Hal kontradiktif terjadi pada perguruan tinggi dengan keilmuan umum yang pemahamannya terlepas dari nilai-nilai keagamaan, sehingga terjadinya dekadensi moral tidak dapat dihindari dan bermuara pada destruksi nilai kemurnian ilmu tersebut.

Terlepas dari kompleksitas masalah yang mengiringinya, pengembangan AKIMBA sebagai perguruan tinggi kesehatan memerlukan upaya yang komprehensif dan terencana. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka perlu upaya untuk merencanakan, mengimplementasi dan mengukur pemenuhan standar integrasi keilmuan di AKIMBA dengan suatu acuan dalam bentuk Pedoman Integrasi Keilmuan.

Pedoman Integrasi Keilmuan akan mengatur seluruh pelaksanaan kinerja Tridarma PT yang dilaksanakan oleh sivitas akademika AKIMBA serta mengatur pengelolaan lembaga yang dilaksanakan oleh staf. Unsur-unsur pelaksanaan dan parameter capaiannya perlu dihimpun dengan mengamati gambaran kinerja saat ini dan keinginan stakeholders yang akan menggunakan lulusan AKIMBA. Pedoman Integrasi Keilmuan yang dibangun sebagai landasan pelaksanaan integrasi keilmuan oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di AKIMBA.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional;
5. Renstra Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA)
6. Statuta Akper Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA)

C. Tujuan

Pedoman Integrasi Keilmuan AKIMBA menjadi acuan kinerja dalam rangka percepatan implementasi integrasi keilmuan oleh sivitas akademika dan pengelola kelembagaan pada kinerja tridarma PT dan pengelolaan lembaga, maka dianggap perlu adanya yang dibangun melalui pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Integrasi Keilmuan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah dan Bidang Penunjang/pengelolaan lembaga.

Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi dan pengelolaan kelembagaan yang berpedoman pada Pedoman Integrasi dan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan komitmen yang tinggi pada seluruh aktivitas di lingkungan kampus, akan mengarah kepada capaian yang lebih jauh pada lembaga baik di dalam maupun di luar kampus.

D. Sasaran

Integrasi keilmuan harus diterapkan dan menjadi budaya dan mengakar pada seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) alumni dan stakeholders yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendidikan di AKIMBA. Pelaksanaan integrasi keilmuan oleh pelaksana seluruh aspek kinerja dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, yakni pada:

1. Pengembangan AKIMBA, tertuang pada naskah Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
2. Kinerja Tridarma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat
3. Bidang Pengelolaan Lembaga dalam hal kepemimpinan, sistem Informasi dan Teknologi, perencanaan, dan manajemen Proses.
4. Pengukuran Pemenuhan Integrasi Keilmuan dalam bentuk evaluasi diri, audit internal, dan akreditasi/sertifikasi

BAB II

ARAH PENGEMBANGAN

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

1. Visi AKIMBA

Menjadi Institusi yang menghasilkan tenaga kesehatan yang mandiri, terampil prima, dan memiliki disiplin tinggi, serta unggul dalam bidang kegawatdaruratan di tingkat nasional pada tahun 2022”

2. Misi AKIMBA

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul dalam bidang kegawatdaruratan
- b. Melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pelayanan dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan, khususnya bidang kegawatdaruratan secara periodik untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

3. Tujuan

- a. Menyiapkan kurikulum pendidikan yang mendukung bidang keperawatan gawat darurat dengan mengacu pada kurikulum Indonesia.
- b. Mengembangkan tenaga pendidik yang ada di institusi Akademi KeperawatanKesdam Iskandar Muda Banda Aceh baik kualitas maupun kuantitas
- c. Mempersiapkan lulusan yang mandiri, terampil, prima, dan disiplin tinggi dalam memberikan pelayanan
- d. Mempersiapkan lulusan yang memenuhi standar uji kompetensi
- e. Mempersiapkan lulusan yang tanggap terhadap kemajuan IPTEK, serta mampu bersaing dalam lapangan kerja tingkat regional maupun nasional
- f. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang proses pembelajaran maupun praktik yang sesuai dengan standar kurikulum
- g. Menyusun pedoman penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat untuk seluruh civitas akademika
- h. Menghasilkan penelitian khususnya dalam bidang gawat darurat
- i. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika

- j. Memperluas jejaring kemitraan dalam bidang gawat darurat dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam lingkup regional maupun nasional.
- k. Menjadi salah satu institusi pendidikan bagi anggota TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

BAB III

INTEGRASI KEILMUAN DALAM PERENCANAAN KELEMBAGAAN

A. Integrasi Keilmuan Pada Visi

- 1) Visi yang merupakan cita-cita bersama dan menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap sivitas akademika dan organ penunjang institusi harus telah bernuansa integrasi keilmuan.
- 2) Penjelasan tentang muatan integrasi pada pernyataan Visi harus dituangkan dalam suatu naskah akademik penjelasan Visi.

B. Integrasi Keilmuan Pada Misi

- 1) Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi yang berorientasi pada integrasi keilmuan
- 2) Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil Integrasi keilmuan yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil integrasi keilmuan yang dimaksud.
- 3) Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Integrasi keilmuan.
- 4) Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan integrasi keilmuan pada seluruh aktivitas satuan- satuan lembaga yang terlibat.

C. Integrasi Keilmuan Pada Tujuan

- 1) Tujuan pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi institusi yang bernuansa integrasi keilmuan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Tujuan pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi integrasi keilmuan yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- 3) Tujuan pendidikan dalam kerangka integrasi keilmuan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak- pihak yang berkepentingan.

D. Integrasi Keilmuan Pada Tata Pamong

- 1) Institusi harus memiliki tata pamong, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas dan mendukung implementasi integrasi keilmuan.
- 2) Institusi memiliki kebijakan integrasi keilmuan yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh tata pamong.

- 3) Institusi harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain dan dalam rangka mengembangkan kompetensi integrasi keilmuan, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau RKAT.
- 4) Institusi harus memiliki "*goodgovernance*" dalam kerangka integrasi keilmuan yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana pengelolaan yang bernuansa integrasi keilmuan dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.
- 5) Institusi harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang dilaksanakan menurut prinsip integrasi keilmuan yang terdefiniskan secara jelas dan transparan.
- 6) Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik dan non akademik dalam kerangka integrasi keilmuan harus dimasukkan ke dalam struktur organisasi.
- 7) Institusi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi integrasi akademik yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan sesuai prinsip integrasi keilmuan secara optimal.

E. Integrasi Keilmuan Pada Renstra

- 1) Institusi harus menetapkan Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan sebagai acuan kinerja perguruan tinggi dalam mencapai *output* dan *outcomes* integrasi keilmuan.
- 2) Renstra harus disusun dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan baik internal maupun eksternal perguruan tinggi dalam mengupayakan implementasi integrasi keilmuan dalam program akademik dan non akademik.
- 3) Renstra harus dipantau dan dievaluasi secara periodik ketika program tidak mengarah kepada capaian integrasi keilmuan.

BAB IV

INTEGRASI KEILMUAN DALAM KINERJA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

A. Integrasi Keilmuan bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Profil Lulusan

- a. Profil lulusan harus mencerminkan nuansa integrasi sesuai bidang ilmu utama dan menjadi dasar penetapan kompetensi integrasi lulusan.
- b. Kompetensi lulusan harus memuat unsur penguasaan integrasi pada kompetensi sikap, pengetahuan umum dan keterampilan umum.
- c. Kompetensi sikap harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dan diamati dalam seluruh proses selama mahasiswa berada di lingkungan kampus.
- d. Kompetensi Pengetahuan harus memuat unsur integrasi unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum program studi dalam bentuk matakuliah/bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- e. Kompetensi Keterampilan harus memuat unsur integrasi yang tertuang dalam standar kompetensi lulusan pada kurikulum dalam bentuk matakuliah atau bahan kajian atau bagian dari bahan kajian.
- f. Unsur Integrasi dalam bahan kajian atau bagian dari bahan kajian matakuliah disusun oleh dosen bidang ilmu melalui pembahasan bersama.

2. Kompetensi Lulusan

- 1) Setiap lulusan harus memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berintegrasi keilmuan.
- 2) Kompetensi lulusan pada komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan dengan mengintegrasikan keilmuan.
- 3) Program studi menetapkan kompetensi pengetahuan umum dan keterampilan umum yang berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Institusi harus menyelenggarakan "*academic excellence*" yang berorientasi integrasi keilmuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada perbaikan peradaban dan kesejahteraan masyarakat.

3. Isi Pembelajaran

- 1) Kurikulum harus disusun berdasarkan integrasi guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- 2) Struktur kurikulum harus diarahkan untuk membentuk kompetensi sesuai level pendidikan dan berintegrasi keilmuan peserta didik.
- 3) Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan perkembangan IPTEK, kebutuhan pengguna lulusan dan menunjang integrasi keilmuan sesuai visi misi.
- 4) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 5) Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni yang kesemuanya harus dikaitkan dengan prinsip integrasi keilmuan.
- 6) Kurikulum seharusnya memuat pengembangan integrasi keilmuan dalam ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Proses Pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran yang berlangsung di AKIMBA harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi pada saat kapan dan dimanapun.
- 2) Seluruh aktivitas baik akademik maupun non akademik yang berlangsung di lingkungan kampus harus dianggap sebagai proses pembelajaran.
- 3) Semua warga kampus dalam melaksanakan aktivitas akademik dan non akademik harus mengimplementasikan nilai-nilai integrasi keilmuan.
- 4) Nilai-nilai integrasi keilmuan dalam aspek layanan adalah penjabaran layanan sesuai standar kualitas layanan yang dibuat oleh unit kerja masing-masing yang dilaksanakan sesuai kaidah Universitas harus menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil sesuai prinsip integrasi keilmuan dalam pelayanan dan standar penerimaan.
- 5) Proses pembelajaran harus didasari oleh RPS yang memuat integrasi keilmuan
- 6) Muatan integrasi dalam proses pembelajaran harus dievaluasi secara berkala oleh prodi

- 7) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan model dan strategi pembelajaran yang relevan, mutakhir dan memicu komunikasi yang efektif dengan mahasiswa.
- 8) Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- 9) Proses pembelajaran seharusnya menggunakan sarana pembelajaran yang relevan secara efektif dan efisien.

5. Penilaian Pembelajaran

- 1) Penilaian pembelajaran harus memenuhi prinsip educatif,otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Teknik penilaian seharusnya terdiri atas observasi, partisipasi, praktikum, tes tertulis, tes lisan dan lainnya.
- 3) Berkas dan hasil dari penilaian harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- 4) Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan
- 5) Perancangan penilaian pembelajaran harus disusun pada saat pembuatan RPS.
- 6) Teknik penilaian pembelajaran harus memperhatikan karakteristik matakuliah dan capaian yang ditetapkan dalam kurikulum.
- 7) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih, handal dan memenuhi persyaratan isi, konstruksi dan bahasa.
- 8) Penyusunan, penggandaan dan pendistribusian instrumen penilaian pembelajaran harus memenuhi aspek keamanan dan kerahasiaan.
- 9) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.
- 10) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan.
- 11) Program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- 12) Program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Dosen seharusnya memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang mampu mengintegrasikan keilmuan, berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 2) Dosen dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan.
- 3) Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian baik sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Tenaga kependidikan dalam setiap aktivitas (pembelajaran, pelayanan dan berinteraksi dengan) harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan

7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 1) Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana akademik dan non akademik serta merencanakan penyediaan sarana yang kondusif untuk implementasi integrasi keilmuan.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan harus sesuai perencanaan dan menunjang prinsip integrasi keilmuan yang telah ditetapkan.
- 3) Perawatan sarana dan prasarana harus dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya dan prinsip integrasi keilmuan.

8. Pengelolaan Pembelajaran

- 1) Institusi harus menetapkan standar prinsip integrasi keilmuan dalam pengelolaan pembelajaran yang merupakan keiteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu
- 2) Program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah yang mengakomodir prinsip integrasi keilmuan.
- 3) Program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai integrasi keilmuan terkait isi, proses, penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 4) Program studi harus melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, dan berbudaya mutu.

- 5) Program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran yang mengusung konsep integrasi keilmuan.
- 6) Institusi harus menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang berdasarkan prinsip integrasi keilmuan.
- 7) Institusi harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran dan prinsip integrasi keilmuan.
- 8) Institusi harus menjaga dan meningkatkan mutu integrasi keilmuan dalam pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 9) Institusi harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai prinsip integrasi keilmuan.
- 10) Institusi harus memiliki panduan integrasi keilmuan untuk pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 11) Institusi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dengan muatan integrasi keilmuan untuk menjadi data rencana tindak lanjut.

8. Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Institusi dalam melakukan perencanaan selalu berprinsip pada kaidah Islam untuk melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 2) Institusi harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi berorientasi penerapan integrasi keilmuan pada setiap akhir tahun anggaran.

- 3) Institusi harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi yang mengarah kepada percepatan penyelenggaraan dan hasil integrasi keilmuan dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 4) Institusi harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip integrasi keilmuan.

B. Integrasi Keilmuan bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

1. Hasil Penelitian dan Karya Ilmiah

- 1) Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang selalu terintegrasi keduanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
- 2) Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang imunya.
- 3) Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang bermuatan integrasi keilmuan.
- 4) Karya Ilmiah dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku harus memuat pembahasan keterkaitan dengan prinsip Integrasi keilmuan.

2. Isi Penelitian

- 1) Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Unit Penelitian, serta sesuai dengan kaidah- kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang diintegrasikan dengan keilmuan dan atau sebaliknya
- 3) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilai-nilai keilmuan.
- 4) Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.

- 5) Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*) antar ilmu

3. Proses Penelitian

- 1) Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dan berorientasi integrasi keilmuan.
- 2) Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip dan nilai keilmuan meliputi proses perencanaan, pelaksana, dan pelaporan yang terintegrasi dengan ilmu utama.
- 3) Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan terintegrasi keilmuan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 4) Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Penilaian Penelitian

- 1) Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 2) Perancangan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip keilmuan dan disusun pada saat pembuatan program penelitian.
- 3) Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih dan handal dan dilaksanakan sesuai norma yang berlaku
- 4) Penilai atau reviewer harus memenuhi kualifikasi keilmuan sesuai bidang yang dinilai dan dilaksanakan dengan melibatkan dosen multidisiplin sesuai keilmuan.
- 5) Bobot penyekoran komponen penilaian harus sesuai dengan bobot yang telah ditentukan termasuk bobot integrasi keilmuannya.
- 6) Hasil penilaian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang ditetapkan dan bobot integrasi harus dibunyikan

5. Peneliti

- 1) Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan keilmuan dalam metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan keilmuan.
- 3) Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran serta etika penelitian.

6. Sarana Dan Prasarana Penelitian

- 1) Institusi harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian termasuk dalam hal kebutuhan untuk muatan integrasi.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi prinsip integrasi keilmuan meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Pengelolaan Penelitian

- 1) Unit Penelitian harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Prinsip Integrasi keilmuan yang harus termuat dalam Renstra Penelitian.
- 2) Unit Penelitian harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian yang bernuansa integrasi keilmuan dan sesuai dengan visi dan misi Institusi.
- 3) Unit Penelitian seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja integrasi keilmuan dan hasil penelitian.
- 4) Unit Penelitian seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif yang mengedepankan prinsip integrasi keilmuan.
- 5) Unit Penelitian harus berorientasi integrasi keilmuan dalam menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

- 6) Unit Penelitian harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian terintegrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- 7) Unit Penelitian harus melaksanakan Monev penelitian integrasi keilmuan.
- 8) Unit Penelitian harus menyusun dan menilai kedalaman dan keluasan laporan kegiatan penelitian terintegrasi.
- 9) Unit Penelitian harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil penelitian yang bermuatan integrasi keilmuan.
- 10) Unit Penelitian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan integrasi keilmuan peneliti (pelatihan, seminar, lokakarya).
- 11) Unit Penelitian seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan terhadap penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- 12) Unit Penelitian mengupayakan mengembangkan paten hasil penelitian integrasi keilmuan
- 13) Unit Penelitian mengupayakan untuk mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi yang berfokus Integrasi keilmuan di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 14) Unit Penelitian seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- 15) Unit penelitian harus menyusun Roadmap penelitian berorientasi integrasi keilmuan yang mengarah kepada pencapaian Visi Misi institusi

8. Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- 1) Institusi harus menentukan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berfokus Integrasi Keilmuan
- 2) Institusi harus menyediakan dana penelitian internal berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Institusi harus mengupayakan pendanaan penelitian dari sumber lainnya untuk mendukung kualitas dan kuantitas penelitian berorientasi integrasi keilmuan.

C. Integrasi Keilmuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Hasil PkM

- 1) Hasil PkM harus diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terintegrasi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing menuju perbaikan peradaban.
- 2) Hasil PkM harus dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan penelitian yang berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan integrasi keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya.
- 4) Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan.
- 5) Hasil PkM mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan berorientasi integrasi keilmuan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Institusi.

2. Isi PkM

- 1) PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
- 2) Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan berorientasi integrasi keilmuan dan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) PkM harus dilakukan berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh UPPM
- 4) PkM harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.

3. Proses PkM

- 1) Pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil kegiatan, dan umpan balik kegiatan yang pengabdian yang telah dilaksanakan.

- 2) Pengabdian Kepada Masyarakat seharusnya berorientasi integrasi keilmuan Berbasis pada pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat, penerapan keilmuan/keahlian civitas akademika dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- 3) Proses Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang telah ditetapkan oleh institusi.

4. Penilaian PkM

- 1) Proses dan hasil Kegiatan Pengabdian Masyarakat Harus berorientasi integrasi keilmuan di review oleh Tim Ahli yang menguasai Integrasi keilmuan Secara Prosedural.
- 2) Institusi harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil pkm berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan secara terencana, terprogram, terintegrasi, edukasi, akuntabilitas, dan transparan dengan parameter berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Komponen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berorientasi integrasi keilmuan meliputi relevansi, efektivitas, Efisiensi dan Kebermaknaan program pada Masyarakat secara lebih lanjut.

5. Pelaksana PkM

- a. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. PkM berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- c. PkM berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan harus memberikan kesejahteraan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

6. Sarana dan Prasarana PkM

- 1) Institusi harus menyediakan sarana dan prasarana (fasilitas) berorientasi integrasi keilmuan yang diperlukan dalam PkM.
- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang berupa fasilitas untuk pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dipenuhi Universitas dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dan pelaksana pengabdian masyarakat.

7. Pengelolaan PkM

- 1) Unit PkM harus menyusun dan mengembangkan pengabdian berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan Renstra PkM Institusi.
- 2) Unit n PkM harus menyusun dan mengembangkan Rencana Induk PkM yang berorientasi integrasi keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institusi.
- 3) Unit PkM harus memfasilitasi pelaksanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan (termasuk pendanaan).
- 4) Unit PkM harus melaksanakan Monev PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- 5) Unit PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- 6) Unit PkM harus melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM berorientasi integrasi keilmuan.
- 7) Unit PkM seharusnya memfasilitasi sistem penghargaan dari karya PkM berorientasi integrasi keilmuan.

8. Pendanaan dan Pembiayaan PkM

- 1) Institusi harus menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM berorientasi integrasi keilmuan
- 2) Institusi harus menyediakan dana PkM internal berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Institusi harus mengupayakan pendanaan PkM berorientasi integrasi keilmuan dari sumber lainnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas integrasi keilmuan.

BAB V
INTEGRASI KEILMUAN
BIDANG PENUNJANG/ PENGELOLAAN LEMBAGA

A. Kepemimpinan

- 1) Institusi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik berorientasi integrasi keilmuan secara berkelanjutan.
- 2) Institusi seharusnya bersifat menginspirasi, menyediakan sumberdaya, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholder lainnya serta menumbuhkan kebahagiaan kesalingpercayaan, kebebasan dalam berkarya dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan integrasi keilmuan dalam setiap aktivitas.

B. Sistem Informasi

- 1) Institusi harus memiliki sistem informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan capaian integrasi keilmuan dalam hal pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 2) Sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan dilaksanakan dengan pengumpulan, analisis, penyimpanan, pengambilan (retrieval), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berwenang.
- 3) institusi menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi berorientasi integrasi keilmuan.
- 4) Data informasi yang disiapkan untuk integrasi keilmuan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
- 5) Institusi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus yang berorientasi integrasi keilmuan serta pelatihan untuk menggunakannya.
- 6) institusi harus menjamin sistem informasi yang berorientasi integrasi keilmuan selalu *ter-update*.

C. Komitmen

- 1) Komitmen kepemimpinan terhadap peningkatan mutu berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan penyediaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan integrasi keilmuan
- 2) Komitmen Sivitas Akademika terhadap peningkatan Mutu akademik berorientasi integrasi keilmuan harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja integrasi keilmuan secara terus menerus.
- 3) komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran berorientasi integrasi keilmuan seharusnya diberi saluran yang luas.

D. Komunikasi

- 1) Komunikasi antar sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan harus dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 2) Komunikasi antara sivitas akademika berorientasi integrasi keilmuan dengan masyarakat harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.

E. Perencanaan

- 1) Perencanaan pengembangan integrasi keilmuan di universitas harus mempertimbangkan visi-misi, tujuan institusi
- 2) Perencanaan integrasi keilmuan harus didasarkan pada hasil analisis evaluasi diri.
- 3) Perencanaan integrasi keilmuan harus mempertimbangkan skala prioritas.
- 4) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan harus spesifik, terukur, bisa dicapai, sesuai dengan kapasitas lembaga dan mempunyai batas waktu.
- 5) Perencanaan yang berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak terkait.

F. Manajemen Proses

- 1) Proses-proses pokok integrasi keilmuan harus terdefinisikan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
- 2) Setiap proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus jelas penanggung jawab dan pelaksanaannya.
- 3) Proses-proses pokok yang berorientasi integrasi keilmuan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
- 4) Keterkaitan antara proses-proses pokok dalam aktivitas berorientasi integrasi keilmuan diselaraskan dengan visi misi jurusan/program studi, fakultas, dan universitas seharusnya terumuskan dan teridentifikasi dengan baik.

BAB VI

PENGUKURAN PEMENUHAN STANDAR

A. Evaluasi Diri

- 1) Evaluasi diri harus berorientasi integrasi keilmuan dan dilakukan secara periodik.
- 2) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
- 3) Evaluasi diri Program Studi berorientasi integrasi keilmuan seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.

B. Audit Internal

- 1) Institusi dan setiap bagian harus melaksanakan audit akademik berorientasi integrasi keilmuan secara periodik.
- 2) Audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus diawali dengan Evaluasi Diri berorientasi integrasi keilmuan.
- 3) Institusi harus menetapkan auditor internal berorientasi integrasi keilmuan dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku.
- 4) Kegiatan audit internal berorientasi integrasi keilmuan harus memegang teguh prinsip ilmiah dan akuntabilitas
- 5) Hasil Audit Internal berorientasi integrasi keilmuan harus ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
- 6) Auditor harus berorientasi integrasi keilmuan dan menguasai sistem manajemen mutu perguruan tinggi yang berorientasi integrasi keilmuan dan memiliki integritas yang tinggi terhadap institusi.
- 7) Instrumen yang digunakan untuk audit harus tervalidasi dan memuat parameter capaian integrasi keilmuan.
- 8) Unit Penjaminan Mutu harus memastikan semua proses audit internal dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel dengan prinsip integrasi keilmuan

C. Akreditasi/ Sertifikasi

Akreditasi/ sertifikasi institusi atau prodi lembaga dan bagian harus mengusung keunggulan integrasi keilmuan

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian dalam pedoman integrasi AKIMBA ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.
2. Paradigma integrasi ilmu berarti cara pandang tertentu atau model pendekatan tertentu terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat menyatukan, disebut paradigma integrasi ilmu integratif atau singkatnya paradigma integrasi ilmu integralistik yaitu pandangan yang melihat sesuatu ilmu sebagai bagian dari keseluruhan.